

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Perlindungan anak korban tindak pidana seksual harus diperhatikan secara lebih serius dalam proses peradilan. Anak-anak korban seperti AR dan FS yang menjadi korban tindak pidana seksual oleh kakek tiri mereka, RS, memerlukan dukungan psikologis, perlindungan fisik, dan pendampingan hukum yang efektif. *Obstruction of justice*, seperti intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh DD terhadap FS, dapat mengganggu upaya perlindungan anak korban dan menghambat proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus mampu membuktikan kesalahan pelaku dan memberikan hukuman yang sesuai.
2. Pasal 221 KUHP mengatur tentang *obstruction of justice*, yang dapat diterapkan pada kasus ini. Pelaku harus memiliki kesalahan dan tidak memiliki alasan pembenar atau pemaaf untuk menghalangi proses penegakan hukum.
3. *Obstruction of justice* dapat mengganggu penegakan hukum dan menghambat upaya perlindungan anak korban. Dalam kasus ini, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh DD terhadap FS telah

mengganggu proses peradilan dan menghambat upaya untuk mendapatkan keadilan bagi korban.

5.2 Saran

1. Anak korban tindak pidana kekerasan seksual, seringkali mengalami traumatik yang sangat mendalam berjangka panjang. Padahal perjalanan hidup seorang anak masih jauh dan masih memiliki harapan yang prospektif untuk perkembangan bagi dirinya dan tidak tertutup kemungkinan dapat berguna untuk masyarakat di sekitarnya. Memberikan perlindungan fisik dan hukum yang efektif serta memberikan dukungan psikologis merupakan solusinya. Dalam kaitan ini LPSK dan semua pihak dapat menjalankan fungsi sesuai dengan tugas pokoknya.
2. Penegakan hukum yang tegas dan proporsional terhadap pelaku *obstruction of justice* harus memberikan efek jera. Selain itu, sanksi hukum harus menjadi acuan bagi semua pihak untuk berpikir ulang sebelum terlibat atau memilih menghindari pelanggaran hukum, terutama dalam kasus *obstruction of justice*.
3. Pemerintah harus memantau proses peradilan secara lebih ketat untuk mencegah adanya upaya *obstruction of justice* yang dapat mengganggu penegakan hukum dan menghambat upaya perlindungan anak korban.

4. Kesadaran hukum masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak korban tindak pidana seksual serta pentingnya menghentikan tindak pidana seksual harus lebih ditingkatkan. Hal ini merupakan bagian dari upaya preventif agar tidak terjadi peristiwa yang sama di masa yang akan datang. Dalam konteks ini peran dari masing-masing aparat penegak hukum dapat berkolaborasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memberikan pemahaman atau penyuluhan kepada masyarakat tentang isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan anak korban tindak pidana seksual.
5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memegang peran krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan memastikan saksi dan korban tindak pidana mendapatkan perlindungan dan bantuan yang memadai. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan, LPSK harus segera membuka kantor perwakilan di daerah-daerah, memperkuat kapasitas, sumber daya manusia, serta logistik di tingkat lokal, sehingga layanan perlindungan dapat diberikan dengan lebih cepat dan tepat kepada mereka yang membutuhkan.